
PEMBERDAYAAN HUKUM KOLABORATIF MELALUI EDUKASI KAMTIBMAS DAN DIALOG MASYARAKAT–APARAT DI KOTA SEMARANG

***Indawati¹, Davin Shafwah Nasywan²**

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

*Corresponding Author: indawati@ubhara.ac.id

ABSTRACT

Limited familiarity with reporting procedures, lawful conflict resolution, human-rights protection, and reliable legal-information channels can distance citizens from institutions responsible for public security. This community service program developed a collaborative legal-empowerment practice through contextual legal education and a community–law-enforcement dialogue in Semarang City. The program was implemented from 7 May to 4 June 2026 by thirteen students of the SMART 4 thematic community-service group in partnership with community representatives and police or security personnel. Activities comprised local-needs identification, preparation of accessible case-based materials, participatory education and dialogue, and reflective evaluation. Process data were obtained from field notes, participant questions, discussion responses, program materials, and follow-up needs recorded by the team. The discussion converged on four practical concerns: uncertainty about reporting pathways, the risk of conflict escalation, protection of vulnerable groups, and verification of digital legal information. The intervention translated legal provisions into response options, clarified the preventive and service roles of institutions, and opened a space for residents to connect local experience with formal procedures. The program produced contextual learning materials, a practical reporting pathway, public-security information media, and an initial five-stage collaborative legal-empowerment framework: identify, translate, dialogue, practise, and sustain. The framework is valuable as an operational guide for community legal education that combines legal knowledge, institutional proximity, and continuity.

Keywords: legal literacy; legal empowerment; community policing; human-rights education; community participation

ABSTRAK

Keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme pelaporan, penyelesaian konflik melalui jalur hukum, perlindungan HAM, dan kanal informasi yang dapat dipercaya dapat memperlebar jarak antara warga dan institusi keamanan. Kegiatan pengabdian ini mengembangkan praktik pemberdayaan hukum kolaboratif melalui edukasi hukum kontekstual dan dialog masyarakat–aparatus di Kota Semarang. Program dilaksanakan pada 7 Mei–4 Juni 2026 oleh tiga belas mahasiswa KKN Tematik SMART 4 dengan melibatkan perwakilan komunitas serta unsur kepolisian atau keamanan. Tahapan kegiatan mencakup identifikasi kebutuhan lokal, penyusunan materi berbasis kasus dengan bahasa yang mudah dipahami, edukasi dan dialog partisipatif, serta evaluasi reflektif. Data proses bersumber dari catatan lapangan, pertanyaan peserta, tanggapan selama diskusi, materi program, dan kebutuhan tindak lanjut yang dicatat tim. Pembahasan forum mengerucut pada empat persoalan praktis, yaitu ketidakpastian jalur pelaporan, risiko eskalasi konflik, perlindungan kelompok rentan, dan verifikasi informasi hukum digital. Intervensi menerjemahkan ketentuan hukum menjadi pilihan respons, memperjelas fungsi preventif dan pelayanan institusi, serta membuka ruang bagi warga untuk menghubungkan pengalaman lokal dengan prosedur formal. Program menghasilkan materi pembelajaran kontekstual, alur pelaporan praktis, media informasi Kamtibmas, dan kerangka awal pemberdayaan hukum kolaboratif lima tahap: kenali, terjemahkan, dialogkan, praktikkan, dan lanjutkan. Kerangka tersebut bernilai sebagai panduan operasional bagi edukasi hukum komunitas yang menggabungkan pengetahuan, kedekatan institusional, dan kesinambungan.

Kata kunci: literasi hukum; pemberdayaan hukum; pemolisian masyarakat; edukasi HAM; partisipasi masyarakat

1. PENDAHULUAN

Literasi hukum tidak cukup dipahami sebagai pengetahuan mengenai keberadaan aturan. Warga juga memerlukan kemampuan untuk mengenali dimensi hukum suatu persoalan, memperoleh informasi yang dapat dipercaya, menilai pilihan tindakan, dan menggunakan prosedur yang tersedia. Habbig dan Robeyns (2022) menempatkan kapabilitas hukum pada hubungan antara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kebebasan bertindak, sedangkan Olatokun (2022) menegaskan bahwa pendidikan hukum publik memperoleh makna ketika informasi dapat digunakan untuk menghadapi persoalan konkret. Dengan demikian, keberadaan aturan belum otomatis menghasilkan akses terhadap perlindungan apabila bahasa hukum, prosedur, dan institusi masih terasa jauh dari pengalaman warga.

Kebutuhan tersebut menjadi penting dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 menempatkan pemolisian masyarakat sebagai kemitraan yang membantu warga dan kepolisian mendeteksi, mengidentifikasi, dan memecahkan persoalan Kamtibmas. Kerangka ini membutuhkan lebih dari kehadiran aparat dalam sebuah kegiatan. Interaksi yang transparan, memberi ruang bicara, menghormati martabat, dan menjelaskan maksud pelayanan merupakan unsur penting dalam hubungan warga–kepolisian (Schaap & Saarikkomäki, 2022; Weisburd et al., 2022; Dobson et al., 2025). Pada saat yang sama, hasil pemolisian masyarakat tidak selalu seragam. Blair et al. (2021) menunjukkan bahwa program komunitas tidak otomatis meningkatkan kepercayaan atau menurunkan kejahatan, sedangkan Haim et al. (2025) memperlihatkan bahwa manfaat kontak sangat dipengaruhi konteks dan kualitas pelaksanaan. Temuan tersebut mengarahkan pengabdian pada capaian yang lebih realistis, yaitu memperjelas prosedur, membuka komunikasi, dan membangun kesiapan awal untuk menggunakan layanan.

Identifikasi awal tim SMART 4 bersama mitra komunitas di wilayah Kota Semarang menemukan bahwa persoalan warga tidak semata-mata berupa kekurangan informasi hukum. Kebutuhan yang muncul dapat dirangkum ke dalam empat gugus. Pertama, sebagian persoalan keamanan tidak segera dilaporkan karena warga belum yakin mengenai pihak yang dapat dihubungi, informasi yang perlu disiapkan, dan konsekuensi setelah laporan disampaikan. Kedua, konflik lingkungan berisiko berkembang karena respons spontan, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, atau kecenderungan menyelesaikan masalah tanpa jalur yang proporsional. Ketiga, isu perempuan, anak, lansia, dan kelompok rentan memerlukan pemahaman bahwa perlindungan hukum tidak boleh ditunda hanya karena persoalan dianggap privat. Keempat, arus informasi digital meningkatkan kebutuhan untuk membedakan sumber resmi, opini, hoaks hukum, dan modus penipuan.

Kebutuhan tersebut tidak efektif dijawab melalui ceramah panjang yang berpusat pada daftar pasal. Pengalaman pengabdian hukum menunjukkan bahwa materi menjadi lebih operasional ketika dibangun dari persoalan yang dikenali masyarakat, disampaikan dalam bahasa yang sederhana, dan dihubungkan dengan kanal pelayanan (Rizal et al., 2021; Amalia et al., 2022; Zanariyah, 2025). McCormack et al. (2023) juga menunjukkan bahwa literasi hukum berkembang melalui hubungan yang memungkinkan peserta membentuk pola pikir yang lebih sadar hukum dan mengetahui kapan perlu mencari bantuan. Oleh karena itu, SMART 4 menggabungkan edukasi hukum berbasis kasus dengan dialog masyarakat–aparat. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang menerjemahkan norma, warga membawa pengalaman dan pengetahuan lokal, sedangkan unsur kepolisian atau keamanan memberikan klarifikasi mengenai fungsi pelayanan dan prosedur.

Kegiatan ini bertujuan mengembangkan praktik pemberdayaan hukum kolaboratif yang membantu warga menghubungkan persoalan sehari-hari dengan pilihan respons dan kanal pelayanan. Artikel ini menguraikan bagaimana kebutuhan lokal diterjemahkan menjadi materi, bagaimana forum dialog bekerja, luaran apa yang dihasilkan, serta mengapa hubungan antara pengetahuan hukum dan kedekatan institusional penting bagi pengabdian Kamtibmas. Kontribusi artikel terletak pada perumusan kerangka awal lima tahap yang dapat digunakan untuk merancang edukasi hukum komunitas secara lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. TEORI

2.1 Kapabilitas Hukum dan Pemberdayaan Kolaboratif

Kapabilitas hukum mengacu pada kemampuan seseorang atau komunitas untuk mengenali persoalan hukum, memahami informasi dan konsekuensi, berkomunikasi, serta mengambil tindakan yang sesuai dengan

kepentingannya. Konsep ini melampaui hafalan aturan karena menempatkan hukum sebagai sumber daya yang harus dapat digunakan (Habbig & Robeyns, 2022). Olatokun (2022) menekankan perjalanan dari literasi menuju kapabilitas, sedangkan Joshi et al. (2022) menunjukkan bahwa pemberdayaan hukum bekerja ketika pengetahuan hak dihubungkan dengan saluran pengaduan, kapasitas penyedia layanan, dan persoalan yang diprioritaskan masyarakat.

Dalam konteks komunitas, pemberdayaan hukum bersifat kolaboratif karena warga tidak selalu dapat menyelesaikan persoalan hanya dengan pengetahuan individual. Mereka memerlukan hubungan dengan tokoh lingkungan, layanan pemerintah, kepolisian, pendamping, atau lembaga lain yang berwenang. McCormack et al. (2023) menunjukkan pentingnya hubungan kerja, pemahaman bersama, dan pola pikir yang sadar hukum dalam penguatan literasi organisasi. Atas dasar itu, kegiatan SMART 4 dirancang untuk mempertemukan tiga sumber daya: pengalaman lokal warga, pengetahuan hukum mahasiswa, dan klarifikasi prosedural dari institusi.

2.2 Edukasi Dialogis, Pemolisian Masyarakat, dan Keadilan Prosedural

Edukasi dialogis menempatkan pengalaman peserta sebagai bahan belajar. Kasus sehari-hari digunakan untuk menilai apa masalahnya, siapa yang berwenang, tindakan apa yang aman, dan informasi apa yang perlu dijaga. Pendekatan ini berbeda dari sosialisasi satu arah karena fasilitator tidak hanya menyampaikan norma, tetapi juga mendengarkan cara warga memahami persoalan dan menyesuaikan penjelasan terhadap kebutuhan forum. Model partisipatif semacam ini telah digunakan dalam pengabdian hukum untuk menghubungkan informasi, media, dan kapasitas masyarakat (Rizal et al., 2021; Zanariyah, 2025).

Dalam hubungan warga–kepolisian, kualitas proses sangat menentukan. Keadilan prosedural menekankan kesempatan berbicara, netralitas, penghormatan, dan motif yang dapat dipercaya (Weisburd et al., 2022). Dobson et al. (2025) menunjukkan bahwa penjelasan yang transparan mengenai maksud interaksi dapat mengurangi rasa terancam dan memperkuat kepercayaan situasional. Namun, Kuen (2024) mengingatkan bahwa persepsi adil dan legitimasi tidak selalu langsung menghasilkan perilaku pelaporan. Karena itu, kegiatan ini tidak menjadikan kepercayaan atau pelaporan sebagai hasil otomatis, tetapi menempatkan dialog sebagai mekanisme awal untuk memperjelas fungsi pelayanan, mengurangi ketidakpastian prosedural, dan membangun kesiapan warga menggunakan kanal resmi.

3. METODE

Kegiatan menggunakan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dengan evaluasi proses kualitatif. Program dilaksanakan pada 7 Mei–4 Juni 2026 bersama komunitas mitra di wilayah Kota Semarang. Tim pelaksana terdiri atas tiga belas mahasiswa KKN Tematik SMART 4 Universitas Bhayangkara Surabaya di bawah pendampingan dosen lapangan. Kegiatan melibatkan warga, tokoh lingkungan, mitra komunitas, serta unsur kepolisian atau keamanan yang berperan dalam klarifikasi pelayanan dan Kamtibmas.

Tahap identifikasi dilakukan melalui pengamatan kondisi sosial, percakapan dengan mitra, dan pemetaan isu yang dekat dengan kehidupan warga. Informasi awal tidak disusun sebagai daftar tindak pidana, tetapi sebagai kebutuhan belajar dan navigasi hukum. Tahap perancangan menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam materi nonteknis mengenai mekanisme pelaporan, penyelesaian konflik, perlindungan HAM dan kelompok rentan, verifikasi informasi hukum digital, serta peran warga dalam Kamtibmas. Setiap topik disusun dengan pola masalah–risiko–pilihan tindakan–kanal bantuan.

Pelaksanaan memadukan pemaparan singkat, kasus kontekstual, tanya jawab, dan dialog masyarakat–aparatus. Kasus digunakan untuk membahas situasi umum, seperti menjadi korban atau saksi, menghadapi konflik lingkungan, menerima informasi hukum yang meragukan, dan mengetahui dugaan kekerasan terhadap kelompok rentan. Mahasiswa memfasilitasi hubungan antara pengalaman warga dan konsep hukum, sedangkan unsur kepolisian atau keamanan menjelaskan fungsi preventif, pelayanan, dan jalur komunikasi. Penulisan artikel tidak mencantumkan identitas peserta maupun rincian kasus personal.

Evaluasi difokuskan pada keterlaksanaan, relevansi materi, ruang partisipasi, dan keluaran praktis. Sumber data meliputi catatan identifikasi, materi program, dokumentasi, tema pertanyaan, respons dalam pembahasan kasus, kemampuan peserta menguraikan kembali langkah awal pelaporan, serta kebutuhan tindak lanjut yang dicatat tim. Data dibaca berulang, dikodekan berdasarkan masalah–respons–luaran, kemudian dikelompokkan ke dalam tema akses informasi, penanganan konflik, relasi masyarakat–institusi, dan

kesinambungan. Evaluasi tidak dirancang untuk menilai perubahan kriminalitas atau perilaku jangka panjang; penilaian diarahkan pada proses dan kesiapan prosedural yang tampak selama program.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Dan Luaran Program

Tahap	Aktivitas Utama	Luaran Yang Dihasilkan
Identifikasi	Observasi, percakapan dengan mitra, dan pemetaan isu	Prioritas kebutuhan literasi hukum dan Kamtibmas
Perancangan	Penyederhanaan norma, penyusunan kasus, dan pemetaan kanal	Materi hukum kontekstual dan alur respons
Pelaksanaan	Edukasi singkat, diskusi kasus, dan dialog masyarakat–aparatus	Ruang belajar, klarifikasi prosedural, dan media informasi
Refleksi	Penelaahan pertanyaan, respons, luaran, dan tindak lanjut	Kerangka awal pemberdayaan hukum kolaboratif

Sumber: Dokumen program KKN SMART 4, diolah penulis (2026)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dari Persoalan Lokal menuju Kebutuhan Navigasi Hukum

Identifikasi awal memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan ketiadaan aturan, melainkan ketidakpastian ketika warga harus menggunakan aturan dan layanan. Empat kebutuhan menjadi titik temu program. Pertama, warga memerlukan alur yang lebih jelas untuk membedakan konsultasi, informasi awal, pengaduan, dan laporan. Kedua, konflik lingkungan memerlukan respons yang mencegah eskalasi, menjaga fakta, dan menghindari tindakan main hakim sendiri. Ketiga, perlindungan kelompok rentan membutuhkan kesadaran bahwa keamanan, martabat, dan akses bantuan merupakan kepentingan bersama. Keempat, informasi digital menuntut kemampuan memeriksa sumber dan menggunakan kanal resmi sebelum menyebarkan atau menindaklanjuti informasi.

Pemetaan tersebut mengubah fokus kegiatan. Edukasi tidak disusun sebagai kuliah umum mengenai seluruh cabang hukum, tetapi diarahkan pada keputusan awal yang paling dibutuhkan warga: mengenali situasi, menentukan tingkat urgensi, menjaga keselamatan, mencatat informasi faktual, dan menghubungi pihak yang sesuai. Orientasi ini sejalan dengan kapabilitas hukum yang menempatkan pengetahuan sebagai sarana untuk bertindak (Habbig & Robeyns, 2022; Olatokun, 2022).

4.2 Edukasi Berbasis Kasus dan Respons Forum

Edukasi Kesadaran Hukum dan Kamtibmas dimulai dengan penjelasan ringkas mengenai hak, kewajiban, fungsi pelayanan kepolisian, dan prinsip penyelesaian masalah yang proporsional. Materi kemudian dipertemukan dengan situasi sehari-hari agar peserta dapat menilai pilihan tindakan. Pada tema pelaporan, pembahasan diarahkan pada informasi yang perlu disiapkan, pentingnya menjaga bukti, dan pihak yang dapat dihubungi. Pada tema konflik, forum membedakan upaya menenangkan situasi, musyawarah lingkungan, konsultasi, dan penggunaan jalur hukum. Pada tema HAM, pembahasan menekankan keselamatan serta penghormatan terhadap perempuan, anak, lansia, dan kelompok rentan. Pada tema informasi digital, peserta diajak menilai identitas sumber, tautan, permintaan data, dan kanal resmi untuk klarifikasi.

Tema pertanyaan yang dicatat tim menunjukkan bahwa warga paling membutuhkan penjelasan mengenai tindakan pertama yang aman. Diskusi tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu perbuatan melanggar hukum, tetapi bergerak pada apa yang perlu dilakukan, informasi apa yang harus dijaga, dan kepada siapa bantuan diminta. Pola tersebut membantu fasilitator menyesuaikan bahasa dan urutan penjelasan. Materi yang semula bersifat umum menjadi lebih dekat karena dikaitkan dengan konsekuensi yang dipahami peserta. Proses ini memperlihatkan fungsi dialog sebagai mekanisme belajar sekaligus diagnosis kebutuhan.



Gambar 1. Tim KKN SMART 4 Bersama Unsur Kepolisian Pada Pelaksanaan Program
Sumber: Dokumentasi Tim KKN SMART 4 (2026)

4.3 Dialog Masyarakat–Aparat sebagai Jembatan Prosedural

Dialog masyarakat–aparatus memberi ruang bagi dua jenis pengetahuan untuk bertemu. Warga membawa informasi mengenai rutinitas, kekhawatiran, pola komunikasi, dan hambatan yang dirasakan di lingkungan. Unsur kepolisian atau keamanan memberikan penjelasan mengenai fungsi preventif, pelayanan, batas kewenangan, dan kanal komunikasi. Mahasiswa berada di antara keduanya sebagai penerjemah awal yang menjaga agar istilah hukum tetap akurat, tetapi dapat dipahami dalam bahasa sehari-hari.

Pembahasan forum bergerak pada tiga penajaman. Pertama, hukum tidak hanya dibaca sebagai sanksi, tetapi sebagai sarana perlindungan dan pengelolaan risiko. Kedua, pelaporan dipahami sebagai bagian dari pencegahan dan pelayanan, bukan sebagai tindakan yang selalu memperburuk hubungan sosial. Ketiga, keamanan lingkungan ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama dengan pembagian peran yang jelas. Penajaman ini tidak dapat dilepaskan dari kualitas interaksi. Transparansi maksud kegiatan, kesempatan berbicara, serta penjelasan yang tidak menghakimi membantu mengurangi jarak psikologis dan membuat klarifikasi prosedural lebih mudah diterima (Schaap & Saarikkomäki, 2022; Dobson et al., 2025).

Hasil tersebut perlu dibaca secara proporsional. Pengalaman pemolisian masyarakat dapat berkaitan dengan kepercayaan dan rasa aman (Hevi et al., 2022), tetapi kontak tidak selalu menghasilkan kerja sama atau pelaporan secara otomatis (Blair et al., 2021; Kuen, 2024). Nilai utama forum SMART 4 terletak pada pembentukan prasyarat: warga memperoleh bahasa yang lebih praktis untuk membahas persoalan, kanal layanan menjadi lebih jelas, dan institusi memperoleh konteks mengenai kebutuhan komunikasi masyarakat.

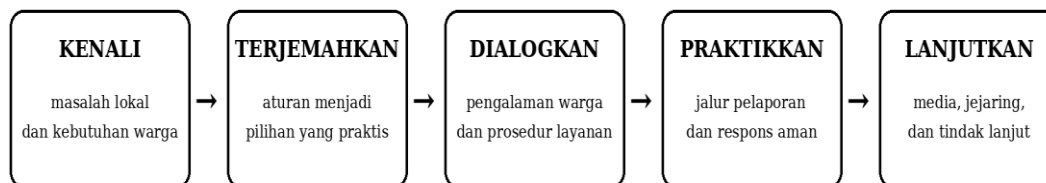
4.4 Luaran dan Kerangka Awal Pemberdayaan Hukum Kolaboratif

Program menghasilkan tiga luaran praktis. Pertama, materi hukum kontekstual yang menghubungkan persoalan, risiko, hak dan kewajiban, pilihan tindakan, serta kanal bantuan. Kedua, alur respons awal yang dapat digunakan untuk menjelaskan langkah ketika warga menjadi korban, saksi, atau mengetahui situasi berisiko. Ketiga, media informasi Kamtibmas yang merangkum pesan inti dan sumber layanan agar informasi tidak berhenti bersama forum tatap muka. Luaran tersebut memberi mitra bahan yang dapat digunakan kembali dalam pertemuan komunitas atau komunikasi lingkungan.

Refleksi terhadap hubungan antara kebutuhan, metode, respons, dan luaran menghasilkan kerangka awal pemberdayaan hukum kolaboratif. Kerangka ini terdiri atas lima tahap. Kenali berarti memetakan persoalan yang benar-benar dirasakan warga. Terjemahkan berarti mengubah aturan dan istilah menjadi pilihan yang dapat digunakan. Dialogkan berarti mempertemukan pengalaman masyarakat dengan prosedur institusi. Praktikkan berarti melatih langkah awal, seperti menjaga keselamatan, menyimpan fakta, menentukan kanal,

dan meminta bantuan. Lanjutkan berarti menjaga media, penanggung jawab, komunikasi, dan evaluasi setelah kegiatan.

Kerangka Awal Pemberdayaan Hukum Kolaboratif



Gambar 2. Kerangka Awal Pemberdayaan Hukum Kolaboratif

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan pelaksanaan program dan literatur (2026)

4.5 Makna, Keberlanjutan, dan Implikasi

Value kegiatan terletak pada integrasi tiga unsur yang sering terpisah dalam penyuluhan hukum: masalah lokal yang jelas, pengetahuan yang dapat digunakan, dan kedekatan dengan institusi. Edukasi tanpa dialog berisiko berhenti sebagai paparan informasi, sedangkan dialog tanpa materi yang terstruktur dapat menghasilkan percakapan yang tidak memberi arah tindakan. Kombinasi keduanya memungkinkan warga memahami mengapa suatu prosedur diperlukan sekaligus mengetahui pihak yang dapat dihubungi. Kerangka ini juga membantu mahasiswa bergerak dari peran penyampai materi menuju fasilitator yang menautkan pengalaman warga, norma, dan layanan.

Keberlanjutan memerlukan penanggung jawab lokal, materi yang dapat dibaca kembali, daftar kanal layanan yang diperbarui, dan ruang dialog berkala. Mitra komunitas dapat mengintegrasikan materi ke dalam pertemuan lingkungan, perguruan tinggi menjaga dukungan pengetahuan, sedangkan kepolisian menyediakan klarifikasi dan akses pelayanan. Dalam kerangka hukum terkini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 memperkuat prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, pendidikan HAM, dan pendekatan humanis pada kepolisian. Prinsip tersebut memperkuat relevansi program yang mengedepankan komunikasi terbuka dan penghormatan terhadap warga.

Evaluasi kegiatan masih berfokus pada proses forum dan keluaran awal. Program berikutnya perlu menambahkan tes singkat berbasis skenario, rubrik simulasi pelaporan, penilaian keterbacaan media, dan pemantauan tindak lanjut. Penguatan bukti tersebut diperlukan agar kerangka lima tahap dapat dinilai tidak hanya dari keterlaksanaannya, tetapi juga dari kemampuan warga menggunakan prosedur secara lebih mandiri.

5. SIMPULAN

KKN Tematik SMART 4 mengembangkan praktik pemberdayaan hukum kolaboratif melalui edukasi Kamtibmas berbasis kasus dan dialog masyarakat–aparatur di Kota Semarang. Kegiatan berangkat dari persoalan pelaporan, konflik lingkungan, perlindungan kelompok rentan, dan verifikasi informasi digital, kemudian menerjemahkannya ke dalam pilihan respons serta kanal pelayanan yang lebih mudah dipahami. Forum memberi ruang bagi pengalaman warga, pengetahuan mahasiswa, dan klarifikasi institusional untuk saling melengkapi. Luaran program berupa materi kontekstual, alur respons awal, media informasi, dan kerangka lima tahap—kenali, terjemahkan, dialogkan, praktikkan, dan lanjutkan. Kontribusi artikel terletak pada penjelasan bahwa literasi hukum komunitas menjadi lebih bermakna ketika pengetahuan disusun dari masalah lokal, diuji melalui dialog, dan dihubungkan dengan jejaring layanan. Keberlanjutan memerlukan pengelola lokal, pembaruan kanal, kegiatan berkala, serta evaluasi yang menilai kemampuan prosedural warga.

REFERENSI

- Amalia, R., Agustin, E., Pawestri, W. D., Islam, M. S., Mukti, A. S., & Effendi, I. U. (2022). Penyuluhan hukum tentang aspek legalitas investasi online. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(2), 221–230. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i2.22320>
- Blair, G., Weinstein, J. M., Christia, F., Arias, E., Badran, E., Blair, R. A., Cheema, A., Farooqui, A., Fetzer, T., Grossman, G., Haim, D., Hameed, Z., Hanson, R., Hasanain, A., Kronick, D., Morse, B. S., Muggah, R., Nadeem, F., Tsai, L. L., ... Wilke, A. M. (2021). Community policing does not build citizen trust in police or reduce crime in the Global South. *Science*, 374(6571), eabd3446. <https://doi.org/10.1126/science.abd3446>
- Dobson, K. S. H., Dittmann, A. G., & Yeager, D. S. (2025). A transparency statement improves trust in community-police interactions. *Nature Communications*, 16, 2285. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-55709-6>
- Habbig, A.-K., & Robeyns, I. (2022). Legal capabilities. *Journal of Human Development and Capabilities*, 23(4), 611–629. <https://doi.org/10.1080/19452829.2022.2082392>
- Haim, D., Nanes, M., & Ravanilla, N. (2025). How does community policing affect police attitudes? An experimental test and a theory of bureaucrat–citizen contact. *American Political Science Review*, 119(4), 1983–2001. <https://doi.org/10.1017/S000305542400145X>
- Hevi, S. S., Ketemepi, G. E., Dorkoo, C., & Wuttur, A. (2022). Community policing experience, public trust in the police, citizens' psychological safety and community well-being in Ghana. *Safer Communities*, 21(2), 123–136. <https://doi.org/10.1108/SC-08-2021-0032>
- Joshi, A., Schaaf, M., & Zayed, D. (2022). The use of legal empowerment to improve access to quality health services: A scoping review. *International Journal for Equity in Health*, 21, 136. <https://doi.org/10.1186/s12939-022-01731-3>
- Kuen, K. (2024). Reassessing the process-based model: Do procedural justice and police legitimacy lead to reporting neighborhood problems to the police over time? *Journal of Criminal Justice*, 95, 102290. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102290>
- McCormack, F., Machin, R., Riley, V., Spyropoulos, K., Dunn, K., & Gidlow, C. J. (2023). Building legal literacy in organisations that support people experiencing multiple disadvantage. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 45(1), 11–26. <https://doi.org/10.1080/09649069.2023.2175548>
- Olatokun, A. M. (2022). The journey to legal capability: Challenges for public law from public legal education. *International Journal of Public Legal Education*, 6(1), 28–54. <https://doi.org/10.19164/ijple.v6i1.1294>
- Purba, D. P., Wahyurudhanto, A., & Erwin, Y. H. (2021). Pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(1), 45–56. <https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.294>
- Rizal, M. C., Farid, M. L. R., Prasetya, D. A., Dermawan, R., & Rachmatulloh, M. A. (2021). Setahun Lembaga Studi Hukum Pidana: Peningkatan kapasitas masyarakat melalui media publikasi berbasis partisipasi. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 242–254. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17155>
- Salmon, I. P. P. (2022). Partisipasi dalam kerangka program pemolisian masyarakat menuju masyarakat aman: Tinjauan naratif. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*, 3(2), 117–124. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v3i2.107>
- Schaap, D., & Saarikkomäki, E. (2022). Rethinking police procedural justice. *Theoretical Criminology*, 26(3), 416–433. <https://doi.org/10.1177/13624806211056680>
- Sawir, M., Paruki, H., & Anirwan. (2023). Implementasi kebijakan pemolisian masyarakat di kampung binaan wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya. *Journal of Governance and Local Politics*, 5(1), 111–121. <https://doi.org/10.47650/jglp.v5i1.804>
- Weisburd, D., Telep, C. W., Vovak, H., Zastrow, T., Braga, A. A., & Turchan, B. (2022). Reforming the police through procedural justice training: A multicity randomized trial at crime hot spots. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(14), e2118780119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2118780119>
- Zanariyah, S. (2025). Strategi penyuluhan hukum melalui Kuliah Kerja Nyata: Peningkatan pemahaman hukum masyarakat. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(3), 289–302. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i3.37438>

-
- Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2026). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.